

## ABSTRAK

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah suatu transaksi dimana kepentingan-kepentingan ekonomis perusahaan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Dalam rangka untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu perusahaan pasti akan mengadakan berbagai macam transaksi dengan pihak ketiga. Seringkali, transaksi-transaksi tersebut memiliki benturan kepentingan ekonomis dengan perusahaan. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu transaksi yang terlihat menguntungkan dapat merugikan dikemudian hari. Pengaturan tentang transaksi benturan kepentingan ini diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor IX.E.1 bahwa mewajibkan setiap perusahaan yang akan melakukan transaksi benturan kepentingan ini harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen. Peraturan tersebut sebagai suatu perlindungan kepada pemegang saham independen. Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip *fiduciary duty* namun juga merupakan tindakan di luar kewenangannya (*ultra vires*). Pada prinsipnya hukum tidak melarang dilakukannya transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut, tetapi harus diatur pelaksanaannya.

Kata kunci: Benturan Kepentingan, Perlindungan Hukum, dan Pemegang Saham Independen

*ABSTRAC*

*Conflict of interest transaction is a transaction in which a company economic interest collides with personal economic interests of the directors or commissioners or also the major shareholder itscompany. In order to achieve maximum profit, a company would have held a variety of transactions with third parties. These transactions have a conflict of economic interests with the company frequently. There is a possibility that a transaction that seen profitable could detriment in the future. The regulation of conflict of interest transactions is regulated in Article 82 paragraph 2 of Law Number 8 of 1995 on Capital Markets and OJK Rule Number IX.E.1 that requires every company that will do the conflict of interest transaction must be approved by independent shareholder. The regulation is to protect the independent shareholder. If the transaction is conducted without the requirement, then the actions of directors and commissioners are considered as an act which violates the principle of fiduciary duty but also as an action in outside the authority (ultra vires). In principle, the law does not prohibit the transactions that cause the conflict of interest, but it must set its implementation.*

*Keyword: Conflict of interest, Legal Protection, Independent Shareholders*

